



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ABDUL RASID Alias RASID Bin SEBAWEH;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bates RT 01, RW 10, Desa Pringgodani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **SUHAI Alias P. DINDA Bin Nimar;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 28 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakisan RT 16, RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- III. 1. Nama lengkap : **SARGU Alias P. JOS WANTONO Bin (Alm) SYASU'DIN;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 3 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberkokap Timur RT 02, RW 02, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1) ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH**
Terdakwa 2) SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan Terdakwa 3) SARGU
alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Membebaskan **Terdakwa 1) ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH**
Terdakwa 2) SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan Terdakwa 3) SARGU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN dari Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa 1) ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH Terdakwa 2) SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan Terdakwa 3) SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1) ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH Terdakwa 2) SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan Terdakwa 3) SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN, dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-24/Eku.2/BONDO/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1) ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH, terdakwa) SARGU alias P. JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN, terdakwa 3) SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan HARYONO alias P.ALIF Bin BUNGKUS serta temannya SUBALI (DPO) dan RASI (DPO) pada hari Kamis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pasar hewan Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Haryono (berkas terpisah) di ajak oleh Subali (melarikan diri belum tertangkap/DPO) untuk melakukan judi Cap Jiekie di Pasar hewan Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan perjudian Cap Jiekie tersebut dilakukan setiap hari Kamis karena pasar hewan di Desa Kejayan tersebut dilakukan setiap hari Kamis, setelah sampai di pasar hewan Desa kejayan sudah ada Rasi (melarikan diri/DPO), selanjutnya Haryono bersama-sama Subali dan Rasi menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai perjudian Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie , 1 (satu) lembar tikar bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Rasi yang menjaga tikar yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok dan Haryono berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar, dan saat itu hadir penombok terdakwa Abdul Rasid, terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono dan terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, yang ikut serta dalam perjudian Cap Jiekie yang dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, dan untuk setiap melakukan judi Cap Jiekie tersebut terdakwa telah diberi uang keuntungan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa untuk kemungkinan mendapat untung/menang baik para penombok maupun bandarnya bukan semata-mata karena kepintaran/kelihaiannya, akan tetapi pada umumnya bergantung pada faktor untung-untungan belaka, dimana penyelenggaraan perjudian cap jiekie tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini dimana saat itu juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari Haryono, uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiair

Bahwa mereka 1) ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH, terdakwa 2)SARGU alias P. JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN, terdakwa 3) SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pasar hewan Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar hewan Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso digelar perjudian Cap Jiekie oleh Haryono (Berkas terpisah) bersama-sama Subali (DPO) dan Rasi (DPO) menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai perjudian Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie , 1 (satu) lembar tikar bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Rasi yang menjaga tikar yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok dan Haryono berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar, dan saat itu hadir penombok terdakwa Abdul Rasid, terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono dan terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, yang ikut serta dalam perjudian Cap Jiekie yang dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, dan untuk setiap melakukan judi Cap Jiekie tersebut terdakwa telah diberi uang keuntungan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa penyelenggaraan perjudian cap jiekie tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari Haryono, uang tunai Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono

- Bahwa permainan judi Cap JieKie tersebut bersifat permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Thoif Khairi, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan judi cap Jie kie;
 - Bahwa terdakwa ditangkap bermain judi cap Jie kie pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Pasar hewan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama tim menerima informasi dari masyarakat selanjutnya Tim Reskrim Bondowoso turun ketempat tersebut;
 - Bahwa saat ditelusuri benar para terdakwa sedang bermain judi cap jie kie ditempat tersebut;
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan cap jie kie tersebut adalah 1 (satu) buah papan cap jie kie, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo symbol cap jie kie tempat meletakkan uang dari para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah pasak penyangga papan dan uang tunai untuk menombok;
 - Bahwa Haryono Alias P. Alif berperan memegang uang dibelakang bandar, sedangkan para terdakwa berperan sebagai penombok dalam judi tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Haryono Alias Pak Alif jika yang menjadi bandar adalah Subali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa setiap putarannya apabila menang akan mendapatkan uang untuk Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa jika permainan cap jie kie tersebut dilakukan setiap hari Kamis dan permainan dimulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 15.00 Wib;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Haryono Alias P. Alif Bin Bungkus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan judi scap Jie kie;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso saksi bersama dengan terdakwa Abdul Rasid Bin SEBAWEH, terdakwa SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan terdakwa SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan perjudian jenis Cap jiekie;
 - Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi di ajak oleh Sdr. Subali (melarikan diri belum tertangkap/DPO) untuk melakukan judi Cap Jiekie di Pasar hewan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan perjudian Cap Jiekie tersebut dilakukan setiap hari Kamis karena pasar hewan di Desa Kejayan tersebut dilakukan setiap hari Kamis, setelah sampai di pasar hewan Desa kejayan sudah ada Rasi (melarikan diri/DPO), selanjutnya saksi bersama-sama Sdr. Subali dan Sdr. Rasi menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai perjudian Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie , 1 (satu) lembar tikar bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Sdr. Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Sdr. Rasi yang menjaga tikar yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok dan saksi berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar, dan saat itu ada penombok bernama terdakwa Abdul Rasid, terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono dan terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dimana judi Cap JieKie dilakukan dengan cara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat keuntungan uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa saat itu petugas dari kepolisian berhasil menangkap saksi Haryono alias Pak. Alif yang berperan memegang uang di belakang bandar, sedangkan terdakwa Abdul Rasid sebagai penombok, terdakwa Suhai alias Pak. Dinda sebagai penombok dan terdakwa Sargu alias Pak. Jos sebagai penombok, sedangkan Sdr. Subali dan Sdr. Rasi yang diduga sebagai penyelenggara judi melarikan diri belum tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari saksi berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;
- Bahwa biasanya saksi diberi uang oleh Subali setiap melakukan judi Cap Jiekie sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi Cap JieKie sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi dalam penyelenggaraan bermain judi Cap jiekie tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan Kec. Pujer Kab. Bondowoso terdakwa bersama terdakwa SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR, terdakwa SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN serta HARYONO alias P.ALIF Bin BUNGKUS telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan perjudian jenis Cap jiekie;
- Bahwa terdakwa adalah penombok Cap jie kie dan ikut taruhan dalam judi tersebut;
- Bahwa permainan judi Cap jie kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila naruh uang taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti dari Haryono berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



- Bahwa terdakwa dalam bermain judi Cap jiekie tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terdakwa II SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso terdakwa bersama terdakwa ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH, terdakwa SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN serta HARYONO alias P.ALIF Bin BUNGKUS telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan perjudian jenis Cap jiekie;
- Bahwa terdakwa adalah penombok Cap jie kie dan ikut taruhan dalam judi tersebut;
- Bahwa permainan judi Cap jie kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila naruh uang taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti dari Haryono berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangka uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi Cap jiekie tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Terdakwa III SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso terdakwa bersama terdakwa ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH, terdakwa SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR serta HARYONO alias P.ALIF Bin BUNGKUS telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan perjudian jenis Cap jiekie;
- Bahwa terdakwa adalah penombok Cap jie kie dan ikut taruhan dalam judi tersebut;
- Bahwa permainan judi Cap jie kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila naruh uang taruhan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti dari Haryono berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi Cap jiekie tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



- 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok;
- 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
- 2 (dua) terpal;
- 4 (empat) buah pasak penyangga;
- 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;
- Uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari Haryono alias P.Alif Bin Bungkus , uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi cap jie kie pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya saksi Haryono Alias P. Alif Bin Bungkus diajak oleh Subali (melarikan diri belum tertangkap/DPO) untuk melakukan judi Cap Jiekie di Pasar hewan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan perjudian Cap Jiekie tersebut dilakukan setiap hari Kamis karena pasar hewan di Desa Kejayan tersebut dilakukan setiap hari Kamis, setelah sampai di pasar hewan Desa kejayan sudah ada Rasi (melarikan diri/DPO), selanjutnya saksi Haryono Alias P. Alif Bin Bungkus bersama-sama Subali dan Rasi menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai perjudian Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie, 1 (satu) lembar tikar bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Rasi yang menjaga tikar yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok sedangkan saksi Haryono Alias P. Alif Bin Bungkus berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar;
- Bahwa pada saat itu para penombok yakni para terdakwa ikut dalam permainan judi cap Jie Kie tersebut dan memasang taruhan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Cap JieKie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa pada saat permainan judi berlangsung maka petugas dari kepolisian datang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap saksi Haryono alias Pak. Alif yang berperan memegang uang di belakang bandar dan Para terdakwa juga ditangkap karena ikut bermain sebagai penombok sedangkan. Subali dan Rasi yang diduga sebagai penyelenggara judi berhasil melarikan diri dan hingga kini belum tertangkap;
- Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari saksi Haryono Alias P. Alif Bin Bungkus berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;
- Bahwa permainan judi cap Jie Kie tersebut dilakukan ditempat umum/pasar hewan dan banyak orang ditempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Jie Kie tersebut hanya untuk bersenang-senang saja dan sifatnya untung-untungan saja;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian cap Jie Kie tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama **Terdakwa I ABDUL RASID alias RASID Bin SEBAWEH, Terdakwa II SUHAI alias P.DINDA Bin NIMAR dan Terdakwa III SARGU alias P.JOS WANTONO Bin Alm SYASU'DIN** sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur dakwaan ini karena merupakan unsur dakwaan selanjutnya dan bergantung pada unsur berikutnya maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lagi setelah Majelis Hakim

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



mempertimbangkan unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selanjutnya;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dihukum menurut pasal ini ialah:

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai Perusahaan membuka perjudian;
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi umum;
- c. Turut main judi sebagai pencaharian

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut pasal 303 Bis (*Vide: Kitab undang-undang hukum Pidana R. Soesilo Halaman 222*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika para Terdakwa adalah penombok/pemain yang ikut dalam permainan judi Cap Jie Kie tersebut dan para Terdakwa bukanlah pihak yang menyelenggarakan atau pihak yang memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi dan pada kenyataannya para terdakwa ikut bermain judi Cap Jie Kie hanya untuk bersenang-senang saja dan sifatnya untung-untungan saja tanpa keahlian khusus dalam permainan tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak terpenuhi dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Turut main judi di jalan Umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**
- 3. Tanpa mendapat izin;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa terhadap unsur barangsiapa telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan unsur tersebut telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim secara Mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam menguraikan unsur dalam dakwaan pasal ini sehingga dengan demikian unsur dalam barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Turut main judi di jalan Umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Para Terdakwa ikut dalam permainan judi cap Jie Kie tersebut dan memasang taruhan dan melakukan permainan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.- (lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar dan pada saat penggeledahan petugas kepolisian mengamankan barang bukti dari saksi Haryono Alias P. Alif Bin Bungkus berupa : 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tika yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono halmana sejumlah uang dari Para Terdakwa tersebut adalah uang taruhan/pasangan permainan judi Cap Jie Kie;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Jie Kie tersebut hanya untuk bersenang-senang saja dan sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang bahwa tempat Para Terdakwa melakukan judi Cap Jie Kie adalah pasar Hewan dimana tempat tersebut tempat umum/berkumpulnya para pedagang hewan sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan in casu para terdakwa melakukan perjudian Cap Jie Kie tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengikuti program pemerintah untuk memberantas perjudian (penyakit masyarakat);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola;
- 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok;
- 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
- 2 (dua) terpal;
- 4 (empat) buah pasak penyangga;
- 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;

Oleh karena barang bukti diatas dipergunakan melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa Uang tunai Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari Haryono alias P.Alif Bin Bungkus, uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono halmana terungkap dipersidangan uang tersebut merupakan taruhan dalam permainan judi cap Jie Kie tersebut oleh karena memiliki sisi ekonomis maka selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Rasid alias Rasid Bin Sebaweh, Terdakwa II Suhai Alias P.Dinda Bin Nimar dan Terdakwa III Sargu Alias P.Jos Wantono Bin Alm Syasu'din** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Rasid alias Rasid Bin Sebaweh, Terdakwa II Suhai Alias P. Dinda Bin Nimar dan Terdakwa III Sargu Alias P. Jos Wantono Bin Alm Syasu'din** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta main Judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola;
 - 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok;
 - 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
 - 2 (dua) terpal;
 - 4 (empat) buah pasak penyangga;
 - 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp.2.679.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari Haryono alias P. Alif Bin Bungkus, uang tunai Rp.80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Abdul Rasid, uang tunai Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sargu alias Pak. Jos Wantono;
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)